

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN
TERHADAP PEMASUKAN BUAH ZAITUN (*Olea europea*)
DARI JORDAN KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KONSUMSI ATAU BAHAN BAKU**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/*Phytosanitary Certificate* (PC) dari Jordan dan/atau negara transit.
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina.

B. Kewajiban Tambahan

1. Buah zaitun dihasilkan dari area produksi yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Jordan.
2. Buah zaitun bebas atau dapat dibebaskan dari OPT *Aspidiotus nerii*, *Ceratitis capitata*, *Lobesia botrana*, *Eutetranychus orientalis*.
3. Buah zaitun diberi perlakuan dengan pendinginan (*cold treatment*) pada suhu 2-3°C selama 16-20 hari atau fumigasi dengan metil bromida murni dengan dosis 4 lb/1000 ft³ pada suhu 21°C selama 4 jam atau Vapour Heat Treatment (VHT) pada suhu 44°C selama 360 menit atau iradiasi 150 Gy untuk memastikan komoditas bebas lalat buah. Informasi jenis perlakuan dinyatakan dalam kolom perlakuan pada *Phytosanitary Certificate*.
4. Disertai *Prior Notice* dan *Certificate of Analysis* (CoA) yang dikeluarkan oleh laboratorium yang telah di registrasi dan menyatakan bahwa komoditas tidak mengandung residu pestisida dan logam berat di atas Batas Maksimum Residu (BMR) sebagaimana diatur dalam Permentan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
5. Bebas dari tanah, sisa tanaman dan kotoran lainnya (*innert matter*).
6. Buah zaitun dikemas dengan menggunakan kemasan vakum untuk menjaga kualitas dan memastikan tidak terjadi kontaminasi dan re-infestasi OPT.